

KEPASTIAN HUKUM *CYBER NOTARY* DALAM KAEDAH PEMBUATAN AKTA NOTARIS DAN PPAT TERKAIT BERHADAPAN OLEH PARA PIHAK

Alex Ramalus¹

¹ Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi

Received: 07 November 2023

Revised: 14 November 2023

Accepted: 05 Desember 2023

Published: 19 Desember 2023

Corresponding Author:

Alex Ramalus

Author Name*:

Alex Ramalus

Email*:

Abstrak: Indonesia adalah negara hukum dengan bentuk pemerintahan negara yang termuat didalam Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini lahir dari hasil perjuangan rakyat Indonesia dalam melepaskan diri dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Globalisasi mendorong adanya perkembangan secara kultural, ekonomi, sosial serta hukum yang menjadi dasar pemikiran bagi seluruh pihak yang terlibat. Arus globalisasi yang paling nyata saat ini adalah perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat yang dikenal dengan Era Digitalisasi 4.0. Hal ini didukung dengan adanya kemudahan mengakses informasi melalui internet. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak terlepas dari konsep bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Proses kepengurusan produk hukum yang bersifat konvensional yang hanya bisa diakses secara *offline* sekarang bisa dilakukan *online* yang dikenal dengan *cyber notary*. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji teori, konsep serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Hingga saat ini belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai *cyber notary* di Indonesia. Pembentukan undang-undang khusus tentang *cyber notary* diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam implementasi *cyber notary*, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang lebih kuat kedudukannya sebagai akta otentik. Penerapan *Cyber notary* dapat difasilitasi dengan tanda tangan elektronik atau sidik jari untuk menguatkan keabsahan akta atau PPAT.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Cyber Notary, Kaedah Pembuatan Akta Notaris, PPAT

Abstrak: *Indonesia is a state of law with a form of state government contained in the 1945 Constitution. This concept was born from the struggle of the Indonesian people to break away from the entanglement and arbitrary actions of the authorities. Globalization encourages cultural, economic, social and legal developments that become the basis of thought for all parties involved. The most obvious current of globalization is the rapid development of information technology known as the Digitalization 4.0 Era. This is supported by the ease of accessing information via the internet. The development of information and communication technology cannot be separated from the concept that humans are social creatures. The process of managing conventional legal products that can only be accessed offline can now be done online, known as cyber notary. The research method used is normative juridical research. The research was conducted by examining theories, concepts and laws and regulations related to the research. Until now there is no specific law governing cyber notary in Indonesia. The establishment of a special law on cyber notary is needed to provide legal certainty in the implementation of cyber notary, so that it has a stronger evidentiary value as an authentic deed. The implementation of Cyber notary can be facilitated by electronic signatures or fingerprints to create an authentic deed.*

Keywords : *Legal Certainty, Cyber Notary, Notarial Deed Making Method, PPAT*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dengan bentuk pemerintahan negara yang termuat didalam Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini lahir dari hasil perjuangan rakyat Indonesia dalam melepaskan diri dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Dasar tersebut membuat batas-batas kewenangan penguasa terhadap individu atau rakyat yang dikuasainya. Pembatasan kuasa ini diwujudkan dalam aturan undang-undang atau peraturan dengan asas legalitas negara hukum¹. Istilah negara hukum Indonesia dikenal dengan *rechstaats* atau *the rule of the law* yang memiliki tumpuan dasar pada sistem hukum Eropa Kontinental. Tetapi, apabila ditinjau secara normatif konsep negara hukum Indonesia dilandaskan atas dasar nilai-nilai yang merefleksikan Pancasila. Secara utuh konsep negara hukum ini dapat ditinjau dari proses serta latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia serta menjadi dasar filosofis dan tujuan negara. Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia (*grundnorm*) dan juga merupakan cita hukum negara Indonesia (*rechtsidee*) sebagai kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif.

Realitanya, pada era globalisasi saat ini tatanan masyarakat yang diatur tidak hanya bersifat lokal namun memiliki ruang lingkup seluruh dunia. Hal ini dikarenakan transformasi global menciptakan tidak adanya batasan yang jelas dalam suatu negara, budaya, transformasi, ekonomi, hukum serta bahkan perilaku masyarakat. Globalisasi mendorong adanya perkembangan secara kultural, ekonomi, sosial serta hukum yang menjadi dasar pemikiran bagi seluruh pihak yang terlibat. Pada sisi lainnya terdapat beberapa negara berkembang yang belum memiliki daya saing untuk mengikuti perkembangan yang cepat dari negara maju. Lemahnya daya saing

tersebut berdampak pada terhambatnya pemerintahan negara berkembang dalam menjalankan kebijakan apabila tidak sesuai dengan norma yang berlaku secara universal. Perkembangan globalisasi tidak dapat dihindari karena merupakan suatu ideologi yang telah dipersiapkan negara dengan industri maju agar terintergrasi dalam satu kesatuan masyarakat global dengan kapitalisme serta liberalisme sebagai panglimanya².

Arus globalisasi yang paling nyata saat ini adalah perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat yang dikenal dengan Era Digitalisasi 4.0. Hal ini didukung dengan adanya kemudahan mengakses informasi melalui internet. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak terlepas dari konsep bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Hal ini dimaknai bahwa manusia memiliki ketergantungan satu dengan lainnya yang menuntut adanya komunikasi serta interaksi antar sesama. Hal ini memicu manusia untuk berinovasi dalam memudahkan interaksi antar manusia dengan mencetuskan teknologi yang dapat memfasilitasi kebutuhan tersebut. Pada saat ini wujud inovasi tersebut dapat terlihat dari hadirnya media komunikasi yang berbasis internet sehingga dapat diakses tanpa terbatas waktu, tempat, dan ruang. Menurut Sullivan, media sosial maupun aplikasi *instant messaging* melalui jaringan internet dapat digunakan oleh seseorang untuk menyampaikan pesan interpersonal kepada seluruh jaringannya. Komunikasi interaksional semakin signifikan dengan kehadiran komunikasi *masspersonal* seperti *teleconference* atau *zoom* yang melibatkan komunikasi banyak orang.

Penerapan Teknologi dan Informasi juga menuntut adanya kepastian hukum. Instrumen hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, terkait *e-Commerce*. Bagian ini mengatur perkara *marketplace*. Bagian lain

¹ Rukmana Amanwinata, "Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945", Disertasi, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1996, hlm. 122-123

² Joni Emirzon, 2007, "Strategi Hukum Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi", Jurnal Hukum Progresif, PDIH UNDIP, Vol.2 (2) hlm. 120.

UU ITE mengatur soal tindakpidana teknologi informasi, dengan sub-bagian yang dimulai dari konten ilegal, unggahan bernuansa SARA, kebencian, hoaks, penipuan, pornografi, judi, hingga pencemaran nama baik. Serta dalam sub-bagian lainnya diatur perihal akses ilegal, seperti hacking, penyadapan,serta gangguan atau perusakan sistem secara ilegal. Namun pada bagian inilah kerap terjadi permasalahan, sehingga pada tahun 2016 dilakukan revisi yang kemudian disahkan menjadi UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun setelah dilakukannya revisi terhadap pasal-pasal yang di anggap bermasalah dianggap tidak memberikan perbedaan yang signifikan dikarenakan ada beberapa hal yang tidak termuat didalam Undang-Undang salah satunya adalah aturan hukum mengenai *Cyber Notary*. Proses kepengurusan produk hukum yang bersifat konvensional yang hanya bisa diakses secara *offline* sekarang bisa dilakukan *online* yang dikenal dengan *cyber notary*. Hal ini juga berpengaruh pada pejabat publik yaitu notaris dalam membuat akta autentik dan kewenangannya yang termuat dalam Undang-Undang. *Cyber notari* memberikan kemudahan dalam memproses akta berbasis teknologi informasi yang tidak terbatas waktu dan jarak. Hal ini bisa membuat proses kenotariatan dapat dilakukan melalui telekonferensi tanpa berhadapan langsung.

Cyber Notary merupakan ketahanan penting dari keamanan dan ketahanan siber Nasional. Pada pasal 15 Ayat (1) UUNJ menyatakan bahwa Notaris merupakan orang yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan adanya kepastian hukum untuk menghindari dampak buruk dikemudian hari.

Perkembangan yang pesat tidak diikuti dengan tersedianya kaidah-kaidah hukum yang mengaturnya. Hal ini menimbulkan adanya kekosongan hukum dalam penyelenggaraan hukum guna menghadapi globalisasi. Pada hakikatnya hukum seharusnya bergerak cepat mengikuti perubahan masyarakat tidak statis hanya menunggu keputusan dari pembuat undang-undang agar tercipta ketertiban dan keadilan seperti yang dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo³. Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja juga menyatakan bahwa hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engeneering*) atau sarana pembangunan. Hal ini merupakan upaya dalam membentuk kepastian hukum dengan memilih secara sadar kaedah asing, internasional ataupun transnasional yang sesuai dengan sistem hukum negara Indonesia. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjadikan hukum yang ada di Indonesia dapat melindungi kepentingan nasional.

METODOLOGI

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji teori, konsep serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Cyber Notary* di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang

Istilah *cyber notary* dimuat dalam pasal 15 ayat (3) UUNJP. *Cyber notary* adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara

³ Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159-185.

telekonferensi, dan hal-hal lain yang sejenis⁴. Telekonferensi merupakan suatu percakapan langsung dari jarak jauh melalui media seperti televisi atau telepon. Terdapat dua aspek yang menjadi penekanan pada *cyber notary* yaitu kewenangan dan teknologi. Di Indonesia, tuntutan itu semakin besar setelah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemanfaatan teknologi informasi.

Pada dasarnya telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang membuka kesempatan bagi notaris untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan kewenangannya misalnya UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU DP) dan UU ITE. Penggunaan komputer dalam pembuatan fisik akta dan pada proses pendaftaran badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum/SABH) menandakan bahwa konsep *cyber notary* sudah digunakan di Indonesia. SABH adalah sebuah sistem komputerisasi pendirian badan hukum yang diterapkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham)⁵. Adapun yang menjadi dasar adanya SABH saat ini adalah Pasal 29 UUP. Meski SABH sedang bermasalah akan tetapi sistem ini terbukti mampu menjawab berbagai permasalahan pendaftaran badan hukum menjadi lebih cepat, tumpang tindih data pendaftaran juga dapat dikurangi, lebih aman dan transparan. Kesuksesan SABH telah menginspirasi banyak pihak untuk mempergunakan kecanggihan teknologi dalam proses pembuatan akta notaris. Notaris sebagai pejabat publik yang berperan dalam pembuatan perjanjian perdata sangatlah dibutuhkan di era perdagangan bebas. Berbagai kontrak internasional banyak terjadi dan memerlukan notaris dalam menuangkannya dalam sebuah akta otentik

sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Tuntutan untuk membuat kontrak secara cepat dan akurat pun tidak terhindarkan. Salah satu cara untuk menjawab tuntutan tersebut adalah dengan mengadopsi konsep *cyber notary* dalam sistem perundang-undangan kita termasuk UUN.

Notaris di Indonesia menggunakan sistem *civil law* yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris adalah akta yang otentik. Akta otentik berdasarkan pasal 1867 KUH Perdata merupakan alat bukti yang sempurna. Akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan yang termuat didalam Pasal 1868 KUH Perdata diantaranya :

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maksudnya adalah pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang.
2. Keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum, maksudnya dari pembuatan di hadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan pembuatan oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain sebagainya seperti risalah rapat. Untuk akta yang dibuat oleh notaris dikenal sebagai akta *relaas*, sedangkan akta yang dibuat dihadapan notaris disebut juga akta *partie*.
3. Pejabat harus memiliki kewenangan di tempat akta tersebut dibuat, maksudnya dari berwenang disini menyangkut 3 hal, yaitu:
 - a) jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya
 - b) hari dan tanggal pembuatan akta, dan
 - c) tempat akta dibuat⁶

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta otentik membuat penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia menjadi lebih sulit dibanding jika diterapkan di negara *common law*. Hal ini juga bertentangan dengan

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

⁵ Sistem Administrasi Badan Hukum, <http://www.sisminbakum.go.id/kumandang/news1a.php>, diakses tanggal 20 Oktober 2023

⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, hal. 442

beberapa peraturan perundang-undangan yang sulit menerima konsep *cyber notary*, misalnya KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, akta otentik menjadi bagian dari alat bukti yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan tersebut akan berpengaruh kepada kekuatan pembuktian. Ketidakabsahan akta notaris tentu bertentangan dengan prinsip pengaturan UUJN yang menginginkan notaris dapat menghasilkan akta yang dapat menciptakan kepastian hukum dan mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap para pihak. Keterkaitan yang erat antara UUJN dengan beberapa peraturan perundang-undang membuat konsep perubahan hukum menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka revisi terhadap UUJN.

Penerapan *cyber notary* juga ditentang oleh beberapa kalangan notaris dikarenakan masih memegang teguh asas *ellionis officium fideliter exercebo* yang berarti bahwa Notaris harus bekerja secara tradisional. Asas ini masih diterapkan karena adanya pandangan bahwa dalam melaksanakan jabatan notaris wajib bertanggung dalam menjaga kebenaran formil⁷. Hal tersebut juga terkait dari tujuan akta notaris yaitu sebagai alat bukti yang digunakan untuk melindungi kepentingan hukum para penghadapnya. Kewajiban Notaris yang termuat didalam UUJN-P yaitu memiliki kewajiban bahwa notaris harus datang dan hadir, serta melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta ditandatangani secara langsung oleh notaris sendiri dan para penghadap bukan berbentuk tanda tangan elektronik.

2. Urgensi Penerapan *Cyber Notary* dalam Kaedah Pembuatan Akta Notaris dan PPAT Terkait Berhadapan Oleh Para Pihak

Penerapan *Cyber notary* dalam pembuatan akta notaris merupakan solusi yang

efektif pada era digitalisasi saat ini. *Cyber Notary* akan memfasilitasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta tanpa harus berhadapan langsung. *Cyber Notary* dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan serta kewenangan notaris dalam membuat serta menyusun suatu akta autentik. Hingga saat ini penerapan *cyber notary* masih menimbulkan pro dan kontra dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun pada hakikatnya *cyber notary* merupakan salah satu bentuk pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi dalam menjalankan tugas notaris seperti digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi dan lainnya.

Cyber notary memberikan kemudahan dalam memproses akta berbasis teknologi informasi yang tidak terbatas waktu dan jarak. Hal ini bisa membuat proses kenotariatan dapat dilakukan melalui telekonferensi tanpa berhadapan langsung. Proses kontrak yang dilakukan oleh notaris akan memudahkan pengesahan tanda tangan, penyimpanan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta serta mengarsipkan surat dibawah tangan. Proses penandatanganan juga dipermudah dikarenakan adanya tanda tangan elektronik yang dititipkan kepada lembaga independen yang bertugas menyimpan tanda tangan digital, menjamin kebenaran pertukaran data dan menyimpan data. Notaris harus siap untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman yang terjadi saat ini. Hal tersebut merupakan upaya untuk menciptakan sistem pelayanan yang praktis, efektif dan biaya yang terjangkau. Selain itu penggunaan media elektronik yang termuat dalam RUPS Perseroan Terbatas memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan penerapan *cyber notary* di Indonesia. Penerapan *cyber notary* di Indonesia juga akan berperan penting dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa penerapan *cyber notary* akan menimbulkan kebermanfaatn bagi pengembangan sistem hukum di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Teori utilitarianisme

⁷ Mulyadi, S.S.T.TP, Analisis Keamanan Akta Elektronik Pada Cyber Notary Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Diakses melalui: [https://docplayer.info/72205450 - Analisis-keamanan-akta-elektronik-pada-cyber-notarysesuai-uu-nomor-2-tahun-2014-tentang-jabatan-notaris-uujn.htm](https://docplayer.info/72205450-Analisis-keamanan-akta-elektronik-pada-cyber-notarysesuai-uu-nomor-2-tahun-2014-tentang-jabatan-notaris-uujn.htm) diakses 20 Oktober 2023.

yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham yang beranggapan pada hakikatnya suatu paham etika yang menempatkan tindakan yang dapat dikatakan baik adalah berguna, memberikan faedah (manfaat) dan menguntungkan. Namun hingga saat ini belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai *cyber notary* di Indonesia. Pembentukan undang-undang khusus tentang *cyber notary* diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam implementasi *cyber notary*, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang lebih kuat kedudukannya sebagai akta otentik.

Pembaharuan sistem kenotariatan di Indonesia merupakan suatu keharusan penting dalam pembaharuan sistem hukum Indonesia. Hukum hendaknya memfasilitasi perubahan yang terjadi didalam masyarakat. Pernyataan senada dengan Teori Pembaharuan Hukum yang dicetuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engeneering*) atau sarana pembangunan. Hal ini dapat meningkatkan fungsi dan peran notaris dalam era digital 4.0 yang merupakan bagian penting dari keamanan dan ketahanan nasional. Dalam memfasilitasi hal tersebut pemerintah harus memberlakukan aplikasi *E-Notary* yang tidak menuntut kehadiran fisik pada suatu perjanjian kontrak atau akta.

3. Kebijakan *Cyber Notary* Terkait Berhadapan secara Online Para Pihak dan Notaris Pada Pembuatan Akta Jual Beli dikaitkan dengan Tujuan Hukum

Apabila diterapkan di Indonesia, implementasi *cyber notary* di Indonesia memerlukan beberapa aspek penting diantaranya adalah kriptografi dan *certification authority*. Kriptografi merupakan aspek yang menjamin kemanan data baik dalam bentuk gambar, suara, video atau dokumen. Aspek keamanan tersebut diantaranya adalah *confidentiality* (kerahasiaan), *integrity* (keutuhan), *authentication* (keaslian), *non-repudiation* (nir-penyangkalan). Sedangkan *certification authority* merupakan suatu lembaga yang memiliki tugas untuk mensertifikasi jati subject subscriber melalui dunia digital dengan penerbitan Sertifikat

Digital (SD) untuk setiap subscriernya. Indonesia mengatur lembag ini didalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29/PERM/M. KOMINFO/11/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan *Certification Authority* (CA).

Penerapan *Cyber notary* dapat difasilitasi dengan tanda tangan elektronik atau sidik jari untuk menguatkan keabsahan akta atau PPAT. Tanda tangan digital (*digital signature*) memiliki fungsi yang sama dengan tanda tangan yang dibubuhkan pada dokumen secara nyata. Pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
2. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
3. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatannya; dan
6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait⁸.

Penggunaan tanda tangan digital memerlukan dua proses, yaitu dari pihak penandatanganan serta dari pihak penerima.

⁸ Undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Secara rinci kedua proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembentukan tanda tangan digital menggunakan nilai hash (nilai representasi digital atau semacam sidik jari) yang dihasilkan dari dokumen serta kunci privat (kunci public yang digunakan dengan system kriptografi). Untuk menjamin keamanan nilai hash maka seharusnya terdapat kemungkinan yang sangat kecil bahwa tanda tangan digital yang sama dapat dihasilkan dari dua dokumen serta kunci privat yang berbeda.
2. Verifikasi tanda tangan digital adalah proses pengecekan tanda tangan digital dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan, dengan cara demikian dapat ditentukan apakah tandatangan digital dibuat untuk dokumen yang sama menggunakan kunci privat yang berkorespondensi dengan kunci publik.

Namun hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengacu pada ketentuan bentuk dan tata cara pembuatan akta yang termuat dalam pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan setiap akta terdiri atas yaitu :

1. Awal/ Akta atau Kepala Akta,
2. Badan Akta, dan
3. Akhir atau penutup Akta.

Disamping tersebut penghadap diwajibkan hadir saat pembuatan akta sebagaimana yang termuat dalam pasal 16 ayat (1) huruf m dan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan hal ini juga ditegaskan dalam pasal 16 ayat (9) Undang-Undang jabatan Notaris yang menyatakan berikut:

“jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”⁹.

Berdasarkan teori kepastian hukum *Gustav Radburch* sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Dengan berlandaskan kepada Teori Kepastian Hukum, maka pemaknaan terhadap kewenangan Notaris terhadap *cyber notary* yang semula tidak diketahui apakah perbuatan tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan yang disebabkan oleh adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), menjadi jelas batasannya, yakni berlaku secara limitatif terhadap sertifikasi transaksi elektronik.

Dengan adanya suatu terobosan baru dalam era elektronik yang melahirkan suatu konsep *cyber notary* diharapkan notaris dapat mewujudkan pelayanan tersebut. Semua kebiasaan tersebut bisa mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman, memang haruslah dalam koridor peraturan perundang-undangan, hanya saja tidaklah menjadi suatu kesalahan apabila para notaris mengembangkan keilmuannya demi kemajuan perkembangan dunia kenotariatan khususnya Notaris itu sendiri demi terwujudnya sistem pelayanan jasa yang sekarang dituntut untuk praktis, cepat dengan biaya terjangkau.

KESIMPULAN

Hingga saat ini belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai *cyber notary* di Indonesia. Pembentukan undang-undang khusus tentang *cyber notary* diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam implementasi *cyber notary*, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang lebih kuat kedudukannya sebagai akta otentik. Penerapan *Cyber notary* dapat difasilitasi dengan tanda tangan elektronik atau sidik jari untuk menguatkan keabsahan akta atau PPAT.

REFERENSI

Amanwinata, R. “Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945”, Disertasi, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, (1996).

Aulia, M. Z. Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. Undang: Jurnal Hukum, 1(1). (2018).

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, (2008).

Emirzon, J. “Strategi Hukum Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi”, Jurnal Hukum Progresif, PDIH UNDIP, Vol.2 (2). (2007).

Mulyadi, S.S.T.TP, Analisis Keamanan Akta Elektronik Pada Cyber Notary Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Diakses melalui: [https://docplayer.info/72205450 - Analisis-keamanan-akta-elektronik-pada-cyber-notarysesuai-uu-nomor-2-tahun-2014-tentang-jabatan-notaris-uujn.htm](https://docplayer.info/72205450-Analisis-keamanan-akta-elektronik-pada-cyber-notarysesuai-uu-nomor-2-tahun-2014-tentang-jabatan-notaris-uujn.htm) diakses 20 Oktober 2023.

Sistem Administrasi Badan Hukum, <http://www.sisminbakum.go.id/kumdan/g/news1a.php>, diakses tanggal 20 Oktober (2023).

Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik